

PROGRES IPAL DI PALEMBANG MASUK TAHAP TENDER, 21.000 LEBIH SAMBUNGAN DITARGETKAN TAHUN 2025



Sumber gambar: <https://perkim.id/>

Isi berita:

Progres Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kota Palembang saat ini memasuki tahapan tender. Hal itu diungkapkan Wali Kota Palembang H Harnojoyo kepada awak media usai workshop pembangunan jaringan IPAL, di Hotel The Excelton Palembang, Senin 26 Juni 2023. "Progresnya saat ini tender. Sambungan pipanya ada dari Pemkot Palembang ataupun dari Pemprov Sumsel. Bahkan dari Pemerintah Pusat ada 1.000 sambungan," ungkapnya kepada awak media.

Harnojoyo menjelaskan, ditargetkan pada akhir Juli atau awal Agustus 2023 akan selesai pembangunan IPAL. "Insya Allah akhir Juli nanti ataupun awal Agustus sudah selesai. Saat ini pemasangannya sudah mulai, untuk perkantoran dan perusahaan sudah jalan. Pemasangan awal di sepanjang Sungai Lambidaro karena diprioritaskan agar bebas dari limbah sungai ikon tersebut. Kalau pemasangan rumah ke rumah masih proses tender," jelasnya. Lanjut Harnojoyo menuturkan, sekitar 21.000 sambungan IPAL ke perusahaan dan permukiman warga, ditargetkan tahun 2025 akan selesai.

Pembangunan IPAL ini sebagai sanitasi sesuai program pemerintah pusat untuk Gerakan 100-0-100. Yaitu 100 persen akses air minum yang layak, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi yang layak. "Untuk itu mohon dukungan semua pihak agar sama-sama menyambut program pembangunan IPAL di Palembang," tuturnya. Kendati demikian Harnojoyo menyebutkan, ia berharap agar IPAL dapat menjadi solusi kebersihan di Palembang. "Terutama kebersihan sungai agar tidak ada limbah lagi," tukasnya.

Sumber berita:

1. <https://sumeks.disway.id/read/669594/progres-ipal-di-palembang-masuk-tahap-tender-21000-lebih-sambungan-ditargetkan-tahun-2025>, Progres IPAL di Palembang Masuk Tahap Tender, 26 Juni 2023.
2. <https://oganilir.disway.id/read/4115/pembangunan-ipal-selesai-agustus-2023ini-harapan-wali-kota-palembang>, Pembangunan IPAL Selesai Agustus 2023, Ini Harapan Walikota Palembang, 26 Juni 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H ayat 1, *setiap orang memang memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
 - Pasal 1 angka (2), *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.*
 - Pasal 13 ayat (3), *Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.*
 - Pasal 15 ayat (1), *Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.*
 - Pasal 15 ayat (2), *Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:*
 - a. *rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan*
 - b. *kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.*

- Pasal 17 ayat (1), Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
 - Pasal 45 ayat (1), Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
 - a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
 - Pasal 46, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Pasal 129 ayat (1), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran Air.
 - Pasal 129 ayat (2), Sarana dan prasarana pengendalian pencemaran Air disediakan untuk sumber air limbah dari:
 - a. rumah tangga
Sumber air limbah dari rumah tangga berupa Air Limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, seperti air mandi, cuci, dan kakus.
 - b. air limpasan atau nirtitik
Sumber air limbah dari air limpasan atau nirtitik adalah Air Limbah yang dibawa oleh air larian (run off pada saat atau setelah terjadinya hujan).
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 pada Lampiran I BAB 6 hal VI.23, Sistem layanan sanitasi berkelanjutan diwujudkan melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yang diterjemahkan menjadi lima arah kebijakan dan strateginya, yaitu:
- 1) Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi, melalui:
 - (a) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah, layanan lumpur tinja dan sistem pengelolaan sampah;
 - (b) Pemastian fungsi regulator layanan pengelolaan air limbah domestik dan sampah; dan
 - (c) Penguatan peran dan kapasitas PDAM sebagai penyedia jasa layanan pengelolaan air limbah domestik, terutama bagi daerah dengan cakupan air perpipaan lebih dari 50 persen.

- 2) *Peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan, melalui:*
- (a) *Penyusunan regulasi di daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik dan sampah;*
 - (a) *Penyediaan mekanisme insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sanitasi dan/atau penyediaan subsidi bagi operasional dan pemeliharaan; dan*
 - (b) *Penerapan regulasi daerah yang mengatur kewajiban pembayaran layanan sanitasi oleh masyarakat/ konsumen dan mewajibkan rumah tangga untuk menjadi pelanggan layanan pengelolaan lumpur tinja dan dan sampah.*
5. *Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik*
- *Pasal 1 angka 1, Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.*
 - *Pasal 1 angka 2, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.*
 - *Pasal 1 angka 7, Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.*
 - *Pasal 6, Air limbah domestik terdiri dari:*
 - a. air limbah kakus (black water); dan*
 - b. air limbah non kakus (grey water).*
 - *Pasal 58 ayat (1), Penyelenggaraan SPALD menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
 - *Pasal 65 ayat (1), Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:*
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;*
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau*
 - c. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*